



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ABU ALIAS PUA KAKO BIN GALUNG;
Tempat lahir : Tinambung;
Umur/ tanggal lahir : 72 tahun/ 31 Desember 1945;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jombang, Desa Sugiwaras,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 64/Pid.B/ 2018/PN.Pol, tertanggal 09 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol, tertanggal 09 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-17/P.WALI/04/2018, tanggal 08 Mei 2018, atas nama terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembacaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 014/ PKM-Wono/ XI/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 18 Oktober 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Hasmiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut;
4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-44/P.WALI/04/2018, tertanggal 30 Mei 2018, yaitu sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 531 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
 - Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-17/P.WALI / 04/2018, tertanggal 08 Mei 2018, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira jam 13.30 Wita., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Jombang, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud mendatangi rumah saksi Nurlia Alias Lia Binti Macong yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung langsung masuk ke dalam rumah menuju ke dapur dan marah-marah melihat saksi Umar Bin Abu (suami saksi korban Hasmia) sedang bersama dengan saksi Nur Aini Alias Ani mendengar

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan tersebut terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang sedang dalam posisi berbaring menonton TV langsung bangkit dan menghampiri ke dapur lalu berusaha meleraikan saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang sedang marah-marahan dengan mengeluarkan kata-kata kasar Asu (anjing) terhadap terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung dan saksi Nur Aini Alias Ani. Karena saksi korban terus mengatai terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan sebutan "Asu, (anjing)" membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak atau tidak dalam keadaan bahaya lalu terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung meninju (memukul) dengan menggunakan kuku dan jari tangan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang dikepal dan terbuka yang terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung arahkan ke bagian wajah saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud hingga pukulan dari terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut mengenai wajah, mata bagian kiri saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dan mengakibatkan wajah, mata bagian kiri dan kepala korban mengalami luka dan sakit. Kemudian atas perbuatan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung tersebut lalu jari tangan terdakwa digigit dengan kuat oleh saksi korban sehingga terdakwa kembali memukul secara berulang kali saksi korban pada bagian wajah agar gigitannya terlepas sambil terus menarik jari telunjuk tangan kiri terdakwa. Setelah jari telunjuk tangan kiri terdakwa terlepas, saksi korban masih terus berkata kasar dengan nada yang tinggi namun terdakwa terus mendorong agar saksi korban keluar dari rumah lalu kembali ibu jari tangan kanan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung digigit oleh saksi korban, kemudian dibalas kembali oleh terdakwa dengan memukul saksi korban pada bagian wajah sambil terus menarik ibu jari tangan kanan terdakwa agar gigitan saksi korban terlepas. Kemudian ketika ibu jari tangan saksi korban terlepas tepatnya saksi korban telah berada di teras bersama dengan terdakwa dengan jarak yang sangat dekat terdakwa lalu terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung yang pada saat itu masih emosi terhadap saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud lalu terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung mencakar wajah tepatnya pada bagian mulut dan samping hidung sebelah kiri dari saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan kuku dan jari tangan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung hingga akibat cakaran terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung mengakibatkan wajah tepatnya pada bagian mulut dan samping hidung sebelah kiri dari saksi korban

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud mengalami luka dan sakit. Namun korban masih terus mengumpat berkata kasar “anjing, asu” kepada terdakwa. Atas perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa kembali emosi hingga membuat terdakwa Abu Alias Pua Koko Bin Galung yang pada saat itu dalam keadaan tidak terdesak atau tidak dalam keadaan bahaya lalu terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung memukul saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud pada bagian mulut dan gigi saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan dikepal hingga akibat pukulan dari terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung mengakibatkan gigi saksi korban goyang luka dan sakit. Saksi korban kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Nurlia alias lia Binti Macong yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud tersebut membuat saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud mengalami luka dan sakit pada bagian kelopak mata, nyeri pada bagian pipi kiri tepat di samping bibir dan gigi goyang saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud yang hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 014/PKM-Wono/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dari Puskesmas Perawatan Wonomulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dokter Sayful Abdullah yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud, yaitu:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

Luka gores pada bibir sebelah kiri sebanyak tiga goresan;

Luka gores pada samping hidung sebelah kiri;

Luka gores pada lengan kiri;

Merah pada sklera mata sebelah kiri;

Gigi depan goyang;

Kesimpulan:

Luka gores pada bibir sebelah kiri, samping hidung sebelah kiri, lengan kiri dan memar pada sclera mata sebelah kiri serta gigi depan goyang disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan yang keras;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa terdakwa telah mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangannya, melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri saksi, selanjutnya terdakwa juga mencakar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi merasakan sakit pada bagian tubuhnya yang terkena pukulan dan cakaran dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan mertua saksi, anak terdakwa yang bernama Umar Bin Abu merupakan suami saksi;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi singgah ke rumah Nurlia, setelah masuk ke dalam rumah tersebut, di dapur saksi melihat Umar Bin Abu sedang makan dengan ditemani teman perempuannya yang bernama Ani, melihat hal tersebut saksi menjadi emosi dan langsung memukul Ani dengan menggunakan tas yang dibawanya, melihat hal tersebut Umar Bin Abu memukul mata kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, atas perlakuan tersebut saksi berusaha keluar dari rumah namun Umar Bin Abu dengan menggunakan tangan kanannya kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai dahi saksi, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut pada saat itu saksi dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri saksi, selanjutnya terdakwa mencakar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa selanjutnya Umar Bin Abu mencekik leher saksi dengan menggunakan tangannya, sesaat kemudian datang Hj.Papa Anti meleraikan, selanjutnya saksi meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke Mapolsek Wonomulyo untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rasa sakit yang dirasakannya, saksi sempat menjalani pengobatan di Puskesmas Wonomulyo;
Bahwa saksi telah melangsungkan perkawinan dengan Umar Bin Abu sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Umar Bin Abu mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi telah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi dengan mengatakan Umar Bin Abu pada saat itu tidak ada melakukan pemukulan, Umar Bin Abu pada saat itu berusaha meleraikan dan menghalang-halangi agar saksi tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Ani;

2. Saksi Umar Bin Abu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung saksi, sedangkan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud adalah isteri saksi;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi bersama dengan teman perempuan saksi yang bernama Ani sedang makan di dapur, sedangkan terdakwa berada di dekat tempat saksi bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi berusaha merelai dengan memegang tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud namun saat itu saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut terdakwa dengan

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangannya mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud agar saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud keluar rumah, sesaat kemudian saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 014/ PKM-Wono/ X/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 18 Oktober 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Hasmiyah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Luka gores pada bibir sebelah kiri, sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) goresan;
- Luka gores pada samping hidung sebelah kiri;
- Merah pada sklera mata sebelah kiri;
- Gigi depan goyang;

Kesimpulan:

Luka gores pada bibir sebelah kiri, samping hidung sebelah kiri, lengan kiri dan memar pada sklera mata sebelah kiri serta gigi depan goyang disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan keras;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung saksi Umar Bin Abu, sedangkan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud adalah menantu terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Umar Bin Abu bersama dengan teman perempuannya yang bernama Ani sedang makan di dapur, sedangkan terdakwa berada di dekat tempat saksi Umar Bin Abu bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi Umar Bin Abu berusaha merelai dengan memegang tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud namun saat itu saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud agar saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud keluar rumah, sesaat kemudian saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Umar Bin Abu telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi Umar Bin Abu telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa adalah bapak kandung saksi Umar Bin Abu, sedangkan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud adalah menantu terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Umar Bin Abu bersama dengan teman perempuannya yang bernama Ani sedang makan di dapur, sedangkan terdakwa berada di dekat tempat saksi Umar Bin Abu bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi Umar Bin Abu berusaha merelai dengan memegang tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud namun saat itu saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud agar saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud keluar rumah, sesaat kemudian saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.



Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud merasakan kesakitan pada beberapa bagian tubuhnya, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 014/ PKM-Wono/ X/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 18 Oktober 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Hasmiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Luka gores pada bibir sebelah kiri, sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) goresan;
- Luka gores pada samping hidung sebelah kiri;
- Merah pada sklera mata sebelah kiri;
- Gigi depan goyang;

Kesimpulan:

Luka gores pada bibir sebelah kiri, samping hidung sebelah kiri, lengan kiri dan memar pada sklera mata sebelah kiri serta gigi depan goyang disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan keras;

- Bahwa saksi Umar Bin Abu telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud sejak tahun 2006, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi Umar Bin Abu telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun rasa luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekitar pukul 13.30 Wita., bertempat di rumah Nurlia yang terletak di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangannya, atas hal tersebut selanjutnya saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah bapak kandung saksi Umar Bin Abu, sedangkan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud adalah menantu terdakwa;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut saksi Umar Bin Abu bersama dengan teman perempuannya yang bernama Ani



sedang makan di dapur, sedangkan terdakwa berada di dekat tempat saksi Umar Bin Abu bersama dengan Ani makan, sesaat kemudian tiba-tiba datang saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dan langsung menghampiri dan memaki-maki Ani dengan kata-kata kasar, setelah berdekatan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud langsung memukul Ani, melihat hal tersebut saksi Umar Bin Abu berusaha merelai dengan memegang tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud namun saat itu saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud meronta-ronta sambil mengucapkan kata-kata kasar, melihat hal tersebut terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong tubuh saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud agar saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud keluar rumah, sesaat kemudian saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan giginya menggigit ibu jari tangan kanan terdakwa dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa mencakar bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud merasakan kesakitan pada beberapa bagian tubuhnya, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Nomor : 014/ PKM-Wono/ XI/ 2017, dari Puskesmas Wonomulyo, tertanggal 18 Oktober 2017, pemeriksaan dilakukan terhadap Hasmiah, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sayful Abdullah, dokter pada puskesmas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

- Luka gores pada bibir sebelah kiri, sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) goresan;
- Luka gores pada samping hidung sebelah kiri;
- Merah pada sklera mata sebelah kiri;
- Gigi depan goyang;

Kesimpulan:

Luka gores pada bibir sebelah kiri, samping hidung sebelah kiri, lengan kiri dan memar pada sklera mata sebelah kiri serta gigi depan goyang disebabkan persentuhan benda tumpul dengan tekanan keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud kesakitan pada bagian bibir sebelah kiri, samping hidung sebelah kiri dan gigi depan goyang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan penganiayaan, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Abu Alias Pua Kako Bin Galung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Atas terjadinya peristiwa tersebut terdakwa dengan saksi Hasmia Alias Mama Nisa Binti Mahmud telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana percobaan yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ABU ALIAS PUA KAKO BIN GALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh INAYATUL AENI RADJAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM., S.H.

PANITERA:

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Pol.